



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
INSPEKTORAT**

**Jalan Kresna No. 3 Singaraja, Telp. (0362)3301559**

**Email : [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)**

**Website : <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>**

Kepada :  
Yth. Kepala Bappeda Kabupaten  
Buleleng  
di -  
Singaraja

Surat Pengantar  
Nomor; 045.2/349/Itda/2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022	1 Exemplar	dikirim sebagai bahan evaluasi penyusunan Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022

Singaraja, 28 Mei 2021

Yang menerima,

Inspektur Pembantu Wilayah I



**Gede Ngurah Omardani, SE.MM**

Pembina Tk.I

NIP. 19670812 199103 1 018



# PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kresna Nomor 3 Singaraja, Telp. (0362) 3301559.

Email: [inspektorat@bulelengkab.go.id](mailto:inspektorat@bulelengkab.go.id)

Website: <http://www.inspektorat.bulelengkab.go.id>

## LAPORAN HASIL REVIU DOKUMEN RANCANGAN AKHIR RKPD SEMESTA BERENCANA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

NOMOR; 700/350/Itda/2021

### I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng sebagai Aparat Pengawasan Intern telah melakukan reviu atas Dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Tahun 2022 Kabupaten Buleleng berupa pengujian terbatas terhadap penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan kepada Kepala Daerah sehingga dapat menghasilkan dokumen RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji proses penyusunan penyajian bab-bab dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dengan dokumen pendukung lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

2. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengujian atas kelengkapan dokumen pendukung Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2021 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.
  - b. Terhadap pengujian atas kesesuaian Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dengan RPJMD dapat disimpulkan bahwa Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 telah mengacu kepada RPJMD.
  - c. Terhadap Pengujian atas Pokok-Pokok Pikiran DPRD telah terakomodir dalam Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

### II. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN);
- b. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Nomor 517);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- m. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Daerah;
- n. Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022
- o. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 50/781/B.1/IJ Tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen RPJMD dan Renstra-SKPD.
- p. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :700/025/A.4/IJ tanggal 13 Januari 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah
- q. Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 094/110/Itda/2021 tanggal 25 Mei 2021.

### III. Tujuan Reviu

Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan dokumen Rancangan Akhir RKPd Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan.

#### **IV. Ruang Lingkup Reviu**

Ruang lingkup Reviu mencakup pengujian terbatas terhadap dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 mulai dari tahap penyusunan rancangan dokumen sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah

#### **V. Metodologi Reviu**

Pelaksanaan reviu dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dilaksanakan dalam tiga (3) Tahapan yang meliputi :

1. Tahap Perencanaan, meliputi kegiatan untuk memilih dan menentukan obyek reviu, dan mempersiapkan bahan penyusunan Program Kerja Reviu
2. Tahap Pelaksanaan, mencakup kegiatan penelaahan dan pengujian dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 yang dituangkan dalam Kertas Kerja Reviu (KKR)
3. Tahap Pelaporan hasil reviu, mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR)

#### **VI. Gambaran Umum**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 263 ayat (1) dan ayat (4) mengamanatkan daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng 2017-2022 dan dalam Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RKPD Provinsi Bali.

RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 Kabupaten Buleleng disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang termuat dalam RPJMD tahun 2017-2022 sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam penyusunan kebijakan umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara untuk dibahas bersama-sama dengan DPRD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan Pimpinan DPRD dengan tujuan mewujudkan program pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD.

#### **VII. Uraian Hasil Reviu**

Reviu terhadap Dokumen Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Dokumen pendukung Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 telah didukung dengan dokumen perencanaan yang memadai.
2. Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Kabupaten Buleleng telah mengacu kepada RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022.
3. Terhadap pengujian atas penyusunan substansi antar bab rancangan akhir RKPD telah selaras.
4. Pengintegrasian Hasil Musrenbang Daerah Dalam Dokumen Berita Acara Kesepakatan Musrenbang dapat disimpulkan bahwa hasil Musrenbang telah terintegrasi dengan RKPD Semesta Berencana Tahun 2021 Kabupaten Buleleng.
5. Telah dicantumkannya pagu dana per program setiap perangkat daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022.

## VIII Apresiasi

Kami selaku Tim Reviu Rancangan Akhir RKPD Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2022, mengapresiasi atas kinerja Tim Musyawarah Pembangunan dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sehingga pelaksanaan reviu dapat kami selesaikan dan hasil dari reviu ini dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan.

Singaraja, 28 Mei 2021

Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng



**I Putu Karuna,SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19660602 199403 1 011